

Pengelolaan *Flight Information Region* Wilayah Natuna dan Singapura Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Negara dan Keselamatan Penerbangan

Davinsky Rashad Wirgantara
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
davinskyrashad@gmail.com

Abstract— The territory of a country is in an important position in terms of geographical, legal and political aspects. Geographically, territorial boundaries mark the territory of a country including land, sea and air above it. The sovereignty of the state in this airspace is the development of the Roman legal concept which reads "cujus est solum, ejus esque ad coelum" which means "to own a piece of land those also owning everything on it to the heavens and everything that is in the ground". Regarding the airspace of a country that aircraft always passes, it cannot be separated from the safety aspect as stated at the opening of the 1944 Chicago Convention. Flight Information Region (FIR) is a certain airspace that functions to provide flight area information. FIR is one of the important things for aviation traffic that takes into account aviation safety. One of the things that needs to be observed is Indonesia's air control, which until now is still under the authority of Singapore, namely the airspace around the Riau Islands and Natuna Islands. Up to now, air traffic control in the Riau Islands and Natuna is under the control of Air Traffic Control (ATC) Singapore based on an agreement between the Government of Indonesia and Singapore since 1995 which was ratified by the Government of Indonesia through Presidential Decree Number 7 of 1996. Based on the formulation of the problem above, the purpose of this study is to determine and analyze the relationship between state sovereignty and FIR management and to analyze state sovereignty in the management of FIR management with aviation safety. Researchers used a normative juridical approach. legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by tracing the regulations and literatures related to the problem under study. The results of this research are the FIR agreement between Singapore and Indonesia in the Natuna region. It turns out that it is not yet effective or not in accordance with the many losses on the Indonesian side in the agreement because the FIR in the Riau Islands and Natuna Islands is still controlled by Singapore and has weaknesses arising from the agreement is not arrangements for termination of the agreement..

Keywords— *FIR, state sovereignty, aviation safety, treaties.*

Abstrak—Wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Kedaulatan negara di ruang udara ini merupakan perkembangan dari konsep hukum Romawi yang berbunyi "cujus est solum, ejus esque ad coelum" yang berarti "memiliki

sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah". Mengenai ruang udara suatu negara yang selalu dilalui oleh pesawat udara, tidak lepas dari aspek keselamatan yang tertuang pada pembukaan Chicago Convention 1944. Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. FIR menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. Salah satu hal yang perlu diamati adalah kontrol udara Indonesia yang hingga saat ini masih berada dibawah otoritas Singapura yaitu wilayah ruang udara di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna. Pengaturan lalu lintas udara di Kepulauan Riau dan Natuna sampai dengan saat ini berada di bawah kendali Air Traffic Control (ATC) Singapura berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Singapura sejak tahun 1995 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan *Presiden Nomor 7 Tahun 1996*. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kedaulatan negara dengan pengelolaan FIR dan untuk mengetahui dan menganalisis kedaulatan negara dalam pengelolaan FIR dikaitkan dengan keselamatan penerbangan. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah perjanjian FIR antara Singapura dan Indonesia di wilayah Natuna Ternyata belum efektif atau tidak sesuai bahkan banyak memiliki kerugian pada pihak Indonesia dalam perjanjian tersebut dikarenakan FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna masih dikuasai oleh Singapura dan memiliki kelemahan yang timbul dari perjanjian tersebut adalah tidak diaturnya pengakhiran atas perjanjian tersebut.

Kata Kunci— *FIR, kedaulatan negara, keselamatan penerbangan, perjanjian.*

I. PENDAHULUAN

Pada kenyataannya, pengaturan penetapan wilayah penerbangan FIR yang mengacu pada aspek keselamatan seringkali tidak sejalan dengan aspek kedaulatan dari batas wilayah suatu negara yang pada akhirnya menjadi sumber sengketa antara suatu negara dengan negara lain. Padahal sudah ditegaskan di Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang

Penerbangan Sipil Internasional. Pasal ini menegaskan kedaulatan suatu negara atas ruang udara bersifat absolute dan exclusive dengan kata lain hukum udara mengenai ruang udara digunakan prinsip kedaulatan mutlak. Tetapi, pelanggaran di wilayah udara di daerah Kepulauan Riau dan Natuna masih sering terjadi sehingga kedaulatan RI di wilayah Natuna terancam dan mengganggu kedaulatan udara Indonesia terutama penerbangan militer khususnya TNI Angkatan Udara dalam aspek keamanan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik

mengambil penelitian dengan judul **PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION WILAYAH NATUNA DAN SINGAPURA BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA DAN KESELAMATAN PENERBANGAN** Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan FIR di Natuna berdasarkan konvensi chicago dan Perjanjian Bilateral?
2. Bagaimana Status Perjanjian yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Bagi Para Pihak?

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Kedaulatan

James J Sheehan kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki, kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi; karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan.

B. Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Berdasarkan lintas Alur Laut Kepulauan, khususnya rute udara diatasnya sebagaimana diatur dalam UNCLOS Pasal 39 Ayat (3) mengenai pesawat udara sewaktu melintas atau transit. Dalam hal ini secara tegas dijelaskan bahwa untuk pesawat sipil pelaksanaannya harus menaati peraturan udara yang ditetapkan oleh ICAO. Sedangkan, bagi pesawat pemerintah hanya diberikan batasan bahwa biasanya memenuhi tindakan keselamatan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengidahkan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya dan bahwa setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otoritas pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat. Kewajiban ini sama dengan apa yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang ditetapkan.

C. Flight Information Region

Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah

udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. FIR menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. FIR adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta informasi secara penuh yang berguna untuk keselamatan serta efisiensi lalu lintas penerbangan. Selain itu, tujuan pembagian FIR adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang ditetapkan oleh negaranegara yang tergabung dalam International Civil Aviation Organization (ICAO). Dasar hukum terbentuknya FIR terdapat dalam *Annex 11* Konvensi Chicago tentang *Air Traffic Services*. Sesuai ketentuan Chapter 2 *Annex 11* Konvensi Chicago menjelaskan bahwa negara-negara anggota ICAO harus menentukan bagian-bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian pelayanan lalu lintas udara untuk kepentingan keselamatan.

D. Definisi Perjanjian

Definisi perjanjian menurut Konvensi Wina 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a dijelaskan: "Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation." Perjanjian artinya, suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun sebutan tertentu.

E. Tinjauan Umum Mengenai Keselamatan Penerbangan.

Keselamatan penerbangan adalah segala sesuatu yang dapat memengaruhi mutu penerbangan yang dapat berbentuk peraturan, tindakan, atau keadaan yang menyangkut pengoprasian pesawat udara. Keselamatan penerbangan merupakan faktor utama pada pengoprasian pesawat udara, baik pesawat udara sipil maupun pesawat udara militer. Dalam terminologi yang telah dibuat oleh ICAO, pentingnya keselamatan lebih merujuk kepada keselamatan penggunaan pesawat dari sisi operasional, seperti hal-hal terkait sertifikasi para awak dan kelaikan keudaraan dari pesawat tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Wessenbergh yang menyatakan bahwa keselamatan dalam penerbangan sipil adalah masalah teknis dan operasional. *The ICAO Aviation Safety Commission (The ICAO Air Navigation Commisiion)* mendefinisikan keselamatan sebagai "the state of freedom from unacceptable risk of injury to persons or damage to aircraft and property". Keselamatan penerbangan sebagai keadaan bebas dari risiko cedera yang tidak dapat diterima, terhadap orang atau kerusakan pada pesawat terbang dan properti. Segenap dan program yang diterbitkan oleh ICAO, seperti 19 Annex dan Program SMS (*Safety Manual Management*), yang wajib untuk dilaksanakan oleh negara-negara anggota ICAO.

F. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Dalam suatu negara selalu memiliki kepentingan semacam kerja sama negara antar negara atau disebut juga dengan perjanjian, dalam mengikatnya suatu perjanjian antar kedua belah pihak suatu negara, juga memiliki masa berakhirnya suatu perjanjian internasional. Sebagaimana pendapat para ahli seperti Mochtar Kusumaatmadja. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Kerja Sama Internasional, beliau mengatakan bahwa sebuah perjanjian internasional bisa berakhir jika:

1. Tujuan perjanjian internasional itu sudah terpenuhi.
2. Salah satu pihak yang berkaitan dengan perjanjian internasional menghilang dari obyek perjanjian Internasional.
3. Waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir.
4. Para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian internasional.
5. Para peserta perjanjian membuat perjanjian baru lagi dan menghilangkan perjanjian yang sudah lama.
6. Syarat yang berkaitan dengan berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sudah dilengkapi.
7. Perjanjian internasional yang diakhiri secara sepihak juga bisa berakhir kalau disetujui secara langsung atau tidak langsung oleh pihak yang lainnya.

Pasal 42 Ayat (1) Konvensi Wina menyebutkan bahwa, "the validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention." Dalam pasal tersebut merupakan suatu pencegahan negara-negara mengelak kewajiban yang dibebankan oleh suatu perjanjian yang dibuat terhadap keabsahan perjanjian. Sedangkan didalam Pasal 42 Ayat (2) Konvensi Wina mencoba melindungi hubungan hukum di antara para pihak dengan mengatur sebagai berikut: "The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty." Sehingga apabila terjadi suatu perjanjian telah berakhir atau penarikan diantara salah satu pihak merupakan suatu sebab akibat dari ketentuan perjanjian didalam konvensi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan FIR di Natuna berdasarkan Konvensi Chicago dan Perjanjian Bilateral

Pengaturan hukum internasional tentang kedaulatan negara atas ruang angkasa di wilayahnya terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional yang berbunyi: *The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory* (setiap negara yang terikat pada konvensi menjamin kedaulatan

ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara penuh dan eksklusif). Tidak ada hak lintas bagi segala macam pesawat udara asing di ruang udara di atas wilayah negara. Terbentuknya FIR terdapat dalam Annex 11 Konvensi Chicago tentang Air Traffic Services. Sesuai ketentuan Chapter 2 Annex 11 Konvensi Chicago menjelaskan bahwa negara-negara anggota ICAO harus menentukan bagian-bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian pelayanan lalu lintas udara untuk kepentingan keselamatan.

Penguasaan FIR oleh Singapura berlangsung sejak 1946 hingga saat ini, sehingga pihak pemerintahan Indonesia menyadari adanya hal yang tidak sesuai, yang menyangkut keamanan dan kedaulatan khususnya kedaulatan negara di ruang udara Indonesia karena adanya penguasaan Flight Information Region oleh Singapura sejak tahun 1946. Oleh karena itu negara Indonesia berupaya untuk mengambil alih FIR di wilayah Natuna dengan membuat perjanjian antara Singapura dengan Indonesia yaitu Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region yang di adakan di Singapura pada tanggal 21 September 1995 mengenai Perjanjian "Flight Information Region" (FIR). dalam Article 5 dalam perjanjian tersebut apabila pemerintahan negara Indonesia terbang ke wilayah kepulauan Riau atau Natuna harus memerlukan izin otoritas lalu lintas udara Singapura, padahal berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyebutkan bahwa menjamin kedaulatan ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara penuh dan eksklusif. Tetapi FIR wilayah Kepulauan Riau dikuasai oleh Singapura bukan oleh pihak Indonesia sendiri sedangkan sudah jelas wilayah Kepulauan Riau atau sektor A yang dimaksud dalam perjanjian tersebut milik negara Indonesia.

B. Status Perjanjian Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Bagi Para Pihak

Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan/ kesepakatan yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Dalam Article 7 tertulis bahwa *This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be extended by mutual consent if both parties find it beneficial to do so*. Yang merupakan perjanjian ini akan ditinjau pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama jika kedua belah pihak merasa bermanfaat untuk melakukannya. Sehingga dapat dilihat dalam perjanjian tersebut yang tertera dalam Article 7 menyebutkan perjanjian ini akan ditinjau pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama jika kedua belah pihak merasa bermanfaat untuk melakukannya. Tetapi hingga saat ini belum ada negosiasi antar pihak mengenai perjanjian tersebut. Menurut pendapat para ahli seperti Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa berakhirnya suatu perjanjian internasional salah

satunya adalah waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir. Begitupun dengan Pasal 54 Konvensi Wina 1969 perjanjian tersebut berakhir apabila telah ditentukan kapan dan bagaimana cara berakhirnya perjanjian itu. Sehingga apabila dilihat dari perjanjian *Flight Information Region* antara Singapura dan Indonesia. Maka perjanjian tersebut sudah berakhir dan kembali kepada posisi awal disaat belum adanya *Agreement* tersebut. Tetapi dalam perjanjian FIR ini tidak diatur bagaimana cara berakhirnya perjanjian itu berdasarkan Pasal 54 Konvensi Wina 1969.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Perjanjian antara Singapura dan Indonesia yaitu *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* yang di adakan di Singapura pada tanggal 21 September 1995 mengenai Perjanjian "Flight Information Region" di wilayah Natuna jika dikaitkan dengan Pasal 1 konvensi Chicago 1944 yang mengatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang Complete dan Exclusive diatas wilayah udara diatas wilayahnya. Ternyata belum efektif atau tidak sesuai dikarenakan FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna masih dikuasai oleh Singapura. Apabila perjanjian tersebut dilanjutkan kembali, Pemerintah Indonesia mesti merevisi pasal-pasal didalamnya dikarenakan masih banyak kerugian yang dialami pihak Indonesia.

Kelemahan yang timbul dari Perjanjian tersebut adalah tidak diaturnya pengakhiran atas perjanjian tersebut meskipun dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa akan ada upaya peninjauan kembali pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan kesepakatan bersama jika kedua belah pihak merasa bermanfaat dan saling menguntungkan untuk melakukannya namun dalam kenyataannya sudah bertahun-tahun setelah perjanjian tersebut lahir belum ada inisiatif masing-masing pihak untuk meninjau ulang kembali perjanjian tersebut. Sehingga terdapat suatu persoalan yang sulit apabila pengakhiran atas perjanjian tersebut tidak diatur dalam perjanjian.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dikaji oleh penulis bahwa pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang terkait perjanjian antara FIR Natuna dan Singapura karena masih banyak kekurangan dan kerugian yang dialami oleh Indonesia, antara lain Indonesia harus segera mengambil alih FIR natuna dari Singapura karena sangat merugikan Indonesia dan memiliki kelemahan seperti kelemahan mengantisipasi musuh yang masuk melalui wilayah udara lewat FIR Singapura yang memanfaatkan karakteristik keunggulan kekuatan udara seperti penyusupan dan pendudukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan yang

merupakan kekuasaan tertinggi dan sifatnya tertinggi serta asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi Kusumaningrum dan Wisnu Virgiaswara Putra, *Hukum Udara: Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional*, UB Press, 2019
- [2] Chappy Hakim & Supri Abu, *Penegakan Kedaulatan Negara Di Udara*, Kompas, 2019, hlm 6.
- [3] E. Saefullah Wiradipradja, a, "Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional", *Indonesia Journal of International Law* Vol. 6 No. 4, 2009
- [4] Vera. W.S.S. 2016. *Kedaulatan Udara Indonesia Dan Upaya-Upaya Perlindungannya*. Hlm 209
- [5] Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Ikrardhi Putera, *Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategis Pengendalian Wilayah Udara (FIR) Indonesia-Singapura*, PT Gramedia Jakarta, 2017, hlm 16
- [6] Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Ikrardhi Putera, *Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategis Pengendalian Wilayah Udara (FIR) Indonesia-Singapura*, PT Gramedia Jakarta, 2017, hlm 38
- [7] Konvensi Wina 1969.
- [8] Irma Hanafi, "FIR (*Flight Information Region*) di Wilayah Udara Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku
- [9] James. J. J. *The One Or The Many*, 2006, hlm 419. Berdasarkan kutipan Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm 7.
- [10] K. Martono, *Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Jakarta: Gramata, 2011, hlm 158. Sebagaimana dikutip oleh Baiq Setiani, *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing*. Fakultas Hukum Universitas Azzahra, Jakarta Timur, 2017
- [11] Muhammad Fitrah Zulkarnain, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm 2.
- [12] Muhammad Fitrah Zulkarnain, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2018, hlm 2
- [13] <https://www.merdeka.com/pendidikan/apa-kata-mochtar-kusumaatmadja-soal-akhir-perjanjian-internasional.html#:~:text=Salah%20satunya%20adalah%20Mochtar%20Kusumaatmadja,perjanjian%20internasional%20itu%20sudah%20terpenuhi.&text=Waktu%20berlakunya%20perjanjian%20internasional%20sudah%20berakhir.> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.54.